

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah lembaga keuangan syariah yaitu bentuk sarana penunjang pembangunan ekonomi dan memiliki peranan yang cukup penting kitannya dalam pembangunan ekonomi. Inilah fungsi utama instansi keuangan syariah, yaitu *Shahibul Mal* (pemilik dana) dan *Mudharib* (kebutuhan dana), dengan mengumpulkan dan menyalirkan dana dari masyarakat secara efisien dan efektif. sebagai perantara antar bank dan nasabah. (Ningsih, 2020) Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana prinsip syariah harus berlandaskan hukum islam, industri perbankan syariah sendiri memiliki karakteristik yaitu, industri yang sangat diatur, dan industri yang didasarkan pada kepercayaan. Sistem perbankan syariah Indonesia dilaksanakan dengan prinsip bagi hasil yang mengutamakan persatuan, nilai ukhuwah dan menghindari unsur spekulatif dalam setiap transaksinya.(Werdi Apriyanti, 2018)

Merebaknya pandemi Covid-19 berdampak besar bagi perbankan syariah yang dimana adanya pandemi Covid-19 dapat membatasi beberapa kegiatan untuk mencegah penularan virus, dan juga dapat menyebabkan kemacetan dalam kegiatan bisnis. Terjadinya penurunan Sektor ekonomi dapat berdampak pada pelaku bisnis yang dimana mengakibatkan terjadinya penurunan pada pendapatan dan mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pinjaman pada perbankan. Pelaku usaha yang wajib membayar ke bank

akan kesulitan memenuhi kewajibannya jika pandemi covid-19 terus meningkat. Dalam keadaan seperti ini salah satu sektor yang akan terkena dampak ialah sektor perbankan yang dimana telah memberikan kredit atau pembiayaannya kepada pelaku usaha UMKM. Dalam situasi saat ini, bank syariah perlu membuat strategi bisnis mereka sendiri yang berbeda dari situasi normal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan dan lembaga pengawas yang telah menerbitkan Peraturan OJK bagi pihak-pihak yang terkena dampak wabah covid-19 untuk memenuhi kewajibannya di lembaga keuangan. Namun dari sisi lembaga perbankan syariah, dimana nasabah pembiayaan sedang kesulitan dalam membayarkan maka akan berakibat terdapat penurunan pendapatan bagi bank. Adanya strategi bisnis baru perlu diterapkan di masa pandemi saat ini, terutama bagi lembaga perbankan syariah yang juga terkena dampak pandemi covid19. (Trimulato dkk., 2021) Sederhananya, ketika ekonomi dalam kondisi bagus maka, bank bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Artinya, penyaluran pinjaman kepada nasabah sudah baik, begitu pula kualitas aset dan sistem pembagian keuntungan. (Rahman 2020:145)

Dalam pembangunan ekonomi Perbankan syariah memiliki peran yang cukup penting Indonesia oleh sebab itu perbankan syariah perlu beradaptasi cepat dengan merencanakan strategi-strategi yang cukup kreatif dan inovatif agar dapat bertahan di kondisi pandemi covid 19 adanya tantangan-tantangan tersebut perlu dimanfaatkan menjadi sebuah kesempatan bagi perbankan syariah agar menjadi lebih baik (Hafizd.,2020:139)

Bank syariah sebagai salah satu instansi keuangan yang bersentuhan langsung pada masyarakat kecil dan menengah, bank memegang peranan yang penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, yaitu dengan berusaha mencoba mendanai nasabah sehingga mereka dapat mengembangkan bisnisnya agar usaha yang dijalani dapat berkembang secara maksimal. (Ningsih 2020) Apalagi dalam kondisi sekarang dimana banyak sekali masyarakat yang sedang membutuhkan biaya atau dana untuk memulihkan usahanya yang terdampak pandemi. Pada masa sekarang banyak sekali permasalahan yang sedang di hadapi masyarakat yang memiliki usaha diantaranya Pertama, UMKM akan kehilangan pendapatan karena penurunan daya beli masyarakat; kedua, hambatan distribusi yang disebabkan oleh pembatasan pergerakan ketiga Kesulitan dalam mengakses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, Keempat sulitnya UMKM dalam pengadaan bahan baku dan yang kelima adalah terhambatnya produksi karena adanya pembatasan pergerakan tenaga kerja.(Catriana,2021)

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka membangun ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi yang adil. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar strategis Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan usaha yang melibatkan banyak pekerja dengan berbagai jenis usaha distribusi. Pandemi COVID-19 akan mengubah struktur kegiatan usaha UMKM secara signifikan. (Sianturi 2021) Menurut (Thaha, 2020) adanya wabah Covid-19 menimbulkan dampak negative yaitu menghambat pertumbuhan bisnis

UMKM, menghambat pergerakan dalam perusahaan , Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membutuhkan ruang pameran atau promosi terhalang. Di sisi lain, bank syariah sendiri menghadapi masalah pada pembiayaan bermasalah yang dimana nasabah yang telah dibiayai mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pendapatan bank. Akan tetapi Pemerintah telah mengeluarkan berbagai pedoman dan peraturan untuk menjadikan bank syariah lebih berorientasi pada UMKM yaitu dengan memberikan dukungan lewat program pemulihan ekonomi (PEN) pada tahun 2020, dilanjutkan pada tahun 2021. Realisasi PEN untuk membantu UMKM sebesar Rp. 112,84 triliun telah diserahkan kepada 30 juta lebih UMKM pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran PEN dan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk mendukung UMKM sebagai upaya pemulihan perekonomian. Pemerintah berharap program PEN dapat mempermudah pemulihan UMKM di masa pandemi covid-19.

Bank sendiri menawarkan program pengembangan UMKM, termasuk pendirian pusat layanan keuangan mikro seperti gerai UMKM dan sentra UMKM. Kami juga telah mengembangkan konsep linkage, di mana bank syariah besar memberikan pendanaan kepada UMKM melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil. Selain itu, lembaga keuangan yang lebih kecil lebih banyak berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan bisnis UMKM (Syahreza, 2021) sebagai bentuk kepedulian bank terhadap UMKM. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki ketahanan yang kuat terhadap gejolak ekonomi pasca krisis mata uang tahun 1998, krisis ekonomi berikutnya, dan berbagai krisis

lainnya. UMKM merupakan tantangan yang selalu perlu ditingkatkan. , dengan memberikan dukungan melalui pinjaman perbankan syariah,(Anshori, 2014)

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat menjadi acuan bagi perkembangan UMKM di Indonesia yang dimana adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini karena bank syariah memiliki strategi dan karakteristi khusus yaitu tidak adanya bunga bank. Adanya pemberian modal usaha dalam bentuk pembiayaan yang tentunya dapat meberikan daya Tarik tersendiri bagi pelaku UMKM dalam membangun usahanya. Perbankan syariah menyediakan produk pembiayaan dalam bentuk akad musyarakah dan mudharabah. Usaha menengah merupakan usaha kecil dan menengah dengan jumlah kekayaan atau penjualan tahunan yang diatur oleh undang-undang dan usaha produktif yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dimiliki sebagian oleh usaha.

Dari hasil uraian diatas tentu dapat memberikan gambaran bahwa perbankan syariah memiliki potensi yang cukup tinggi dalam memperkuat permodalan dan peningkatan penyaluran pembiayaan kepada UMKM dimasa pandemi saat ini, salah satu contohnya Bank Madina Syariah yaitu salah satu perbankan syariah yang ada di indonesia dimana pada saat ini bank tersebut sedang melakukan strategi baru untuk mengatasi permasalahan pembiayaan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Bank Madina Syariah, jumlah pembiayaan UMKM yang berhasil disalurkan selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut data berdasarkan wawancara dengan Ibu Sofia, HRD Bank Madina Syariah.

Jumlah Nasabah dan Total Plafond pembiayaan UMKM Bank Madina Syariah
Tahun 2019-2021

Tabel 1.1 Pembiayaan Tahun 2019

No	Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Plafond
1	Mikro	57	3.579.000.000.00
2	Kecil	89	24.114.943.316.00
3	Menengah	23	17.335.000.000.00
	Jumlah	169	45.028.043.361.00

Tabel 1.2 Pembiayaan Tahun 2020

No	Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Plafond
1	Mikro	29	2.632.300.000.00
2	Kecil	78	21.088.943.316.00
3	Menengah	45	30.596.562.500.00
	Jumlah	152	54.317.805.861.00

Tabel 1.3 Pembiayaan Tahun 2021

No	Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Plafond
1	Mikro	21	2.423.300.000.00
2	Kecil	85	25.442.497.299.00

3	Menengah	47	32.928.562.500.00
	Jumlah	153	60.794.359.799.00

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah untuk tiga tahun terakhir mengalami kenaikan pada total plafond meskipun untuk jumlah nasabahnya sendiri mengalami kenaikan dan penuruna diawal pandemi. Adanya factor tersebut dikarenakan strategi yang digunakan bank madina syariah cukup efektif dalam penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro,kecil dan menengah. Adapun startegi yang digunakan bank madina syariah selama pandemi yaitu yang pertama memberikan produk pembiayaan dengan rate yang murah dan yangkedua memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini diharapkan dapat memungkinkan perbankan untuk lebih memperluas jangkauan pembiayaan bagi usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran Bank Syariah Medina sangat maksimal.

Dari hasil penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Strategi Marketing Bank Madina Syariah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Dalam Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Studi Kasus di Bank Madina Syariah)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan UMKM di Bank Madina Syariah selama masa Pandemi Covid 19?

2. Strategi Marketing apa yang digunakan oleh Bank Madina Syariah dalam meningkatkan pembiayaan UMKM dimasa masa Pandemi Covid 19?

C. Tujuan Masalah

Fokus atau tujuan riset yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk dapat mengetahui perkembangan Bank Madina Syariah dalam meningkatkan pembiayaan UMKM di masa Pandemi Covid 19?
2. Untuk dapat mengetahui Strategi Marketing apa yang dilakukan oleh Bank Madina Syariah dalam meningkatkan pembiayaan bagi sector UMKM dalam masa Pandemi Covid 19?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoretis

Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan khususnya bagaimana strategi pemasaran Bank Madina Syariah meningkatkan pendanaan bagi UMKM di masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Mamfaat untuk kampus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan

referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, baik mahasiswa maupun dosen.